

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-KATALOG SEBAGAI WUJUD PENGADAAN BARANG/JASA ELEKTRONIK DI KABUPATEN SEMARANG

Putri Pebrianti<sup>1</sup>, Maesaroh<sup>2</sup>

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

## ABSTRACT

*Electronic procurement of goods/services is a government innovation in utilizing technology to increase efficiency and transparency of the procurement process. The implementation of the e-catalog policy in Semarang Regency is regulated through Regent Instruction Number 1 of 2023 concerning Optimization of E-catalogs and Online Stores. This study aims to analyze the implementation of the e-catalog policy and identify the factors that drive and inhibit its success. The research method used is qualitative with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. This study uses Riant Nugroho's policy implementation theory to analyze policy accuracy, implementation accuracy, target accuracy, environmental accuracy, and process accuracy, as well as Edward III's theory to examine driving and inhibiting factors such as communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results of the study show that implementers are still constrained by limited personnel, targets are still found that many providers from MSMEs have difficulty adapting to the system due to technological limitations, the absence of local SOPs that regulate regional implementation, lack of communication intensity, and limited resources. As a recommendation, it is necessary to increase the intensity of communication, intensify training for procurement personnel, prepare specific local SOPs, optimize technology infrastructure, and carry out stricter supervision to ensure optimization of e-catalogs in supporting transparent, efficient, and accountable procurement of goods/services.*

**Keywords:** Policy Implementation, E-Catalog, Electronic Procurement

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kebutuhan organisasi publik di Indonesia terus menerus berusaha membimbing masyarakat melalui berbagai cara dan tata kelola tertentu. Tata kelola tersebut berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan, keamanan, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat. Teknologi informasi dan komunikasi semakin mengalami berkembang,

demikian dibuktikan dengan adanya penggunaan teknologi tanpa ada batasan. Perkembangan teknologi saat ini telah melahirkan adanya pengadaan secara elektronik atau secara online. Dengan diselenggarakannya layanan pengadaan elektronik, akan memungkinkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel sebagai upaya menerapkan prinsip *good* dan *clean government*.

Optimalisasi pengadaan barang/jasa melalui *e-procurement* merupakan langkah inovatif pemerintah dalam memanfaatkan teknologi untuk mengoptimalkan proses pengadaan. E-procurement memungkinkan interaksi langsung dengan penyedia barang/jasa melalui platform digital dengan menghasilkan sistem pengadaan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.


Menurut Perpres Nomor 16 Tahun 2018, tujuan pengadaan barang/jasa sebagai berikut:

1. Memastikan setiap pengeluaran melahirkan barang/jasa yang tepat, dengan berbagai aspek seperti kualitas, kuantitas, waktu, biaya, tempat, dan penyedia;
2. Mendorong pemanfaatan produk dalam negeri;
3. Memperbesar partisipasi UMKM;
4. Memperkuat peran pelaku usaha nasional;
5. Mendukung riset serta penggunaan barang/jasa hasil penelitian;
6. Meningkatkan kontribusi industri kreatif;
7. Menciptakan pemerataan ekonomi serta memperluas peluang usaha;
8. Mendorong keberlanjutan dalam pengadaan.

Terselenggaranya pengadaan barang/jasa elektronik atau *e-procurement* ini merupakan inovasi pemerintah dalam mengubah platform teknologi dan pengadaan barang/jasa yang terlibat langsung dengan penyedia. Dengan tujuan meningkatkan pengadaan publik secara lebih berkualitas, efisien, transparan, dan akuntabel. Katalog elektronik atau e-katalog adalah alat representasi nyata dari penerapan pengadaan barang/jasa pemerintahan berbasis elektronik yang telah diterima secara luas dan telah diatur untuk digunakan sejalan dengan perkembangan teknologi yang mengharuskan kita melaksanakan dengan basis elektronik.

**Gambar 1.1**

### Alur Penyelenggaraan E-Katalog



**Sumber:** Lampiran Keputusan LKPP No. 122 Tahun 2022

Berdasarkan Lampiran Keputusan Kepala LKPP Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik, proses pencantuman barang/jasa dalam e-katalog sektoral maupun e-katalog lokal mengikuti tahapan berikut:

1. Inisiasi Pencantuman Barang/Jasa;
2. Penelaah Produk;
3. Pembuatan Etalase Produk;
4. Pendaftaran Penyedia Katalog Elektronik;
5. Penayangan; dan
6. Selesai.

Kabupaten Semarang mulai menerapkan E-Katalog Lokal secara efektif sebagai komponen dari kebijakan pengadaan barang/jasa elektronik sejak diterbitkannya Instruksi Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui E-Katalog Lokal dan Toko Daring di Kabupaten Semarang. Isi regulasi ini menekankan:

1. Percepatan penayangan produk dalam negeri dan produk UMKM pada E-Katalog Lokal Pemerintah Kabupaten Semarang.
2. Penerapan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan metode *e-purchasing* yang sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan serta harga yang tercantum dalam E-Katalog Lokal Pemerintah Kabupaten Semarang.

- Melaksanakan belanja pengadaan barang/jasa melalui e-purchasing khususnya pengadaan makan minum rapat dan alat tulis kantor dengan nilai transaksi di atas Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada pelaku UMKM di Kabupaten Semarang yang telah tayang dalam E- Katalog Lokal Pemerintah Kabupaten Semarang.
- Meningkatkan peran UMKM sebagai penyedia dalam belanja pengadaan barang/jasa melalui e-purchasing baik dalam E-Katalog Lokal Pemerintah Kabupaten Semarang.

Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan serta Pelaksanaan E-Purchasing Tahun Anggaran 2024. Dibuktikan dengan Surat Pengantar Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 027/PBJ/020/1/2024 tentang Daftar Nama Personil UKPBJ sebagai Pejabat Pengadaan di OPD Tahun Anggaran 2024, dimana tidak semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempunyai personil UKPBJ yang memenuhi persyaratan dengan tidak memiliki sertifikasi kompetensi Pejabat Pengadaan dan/atau Sertifikat PBJ Tingkat Dasar/Level 1 sebagai Pejabat Pengadaan dalam pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

Proses pengadaan barang/jasa bersifat krusial dengan tingkat pekerjaan yang tinggi, sehingga membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Dalam pelaksanaannya, dari 46 Organisasi perangkat Daerah di Kabupaten Semarang, hanya 9 OPD yang mempunyai personil UKPBJ memenuhi persyaratan, sehingga 37 OPD lainnya tidak memiliki Pejabat Pengadaan (PA), hal ini menunjukkan kurangnya personil pengadaan dan membuat personil Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Semarang ditunjuk menjadi PA, sehingga memiliki beban ganda yang membuat pekerjaan tidak maksimal.

**Gambar 1.2**  
**Jumlah Produk Berdasarkan Jasa Penyedia, TKDN, dan Penyedia Produk Tayang Kabupaten Semarang per Mei 2024**



Sumber : Website Resmi E-Katalog

Jumlah produk tayang E-Katalog lokal di Indonesia per Mei 2024 mencapai 4.888.434,00 salah satunya adalah Kabupaten Semarang mencapai 13.036 unit produk tayang, dengan jenis penyedia E-katalog ini diisi oleh UMKM Kecil, UMKM menengah, UMKM mikro, dan non UMKM.

Sebagai pusat administrasi dan koordinasi kegiatan pengadaan barang/jasa, LPSE Kabupaten Semarang memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa proses pengadaan berjalan baik. Sejauh proses pengadaan barang/jasa di Kabupaten Semarang masih ditemukan beberapa permasalahan, salah satunya adalah permasalahan Sumber Daya Manusia dalam proses pengadaan.

Berdasarkan Surat Edaran Bupati Semarang Nomor 027/00500/2024 Tentang Optimalisasi

**Gambar 1.3**  
**Alur Pendaftaran E-katalog**




Sumber : Direktorat Pengembangan Sistem Katalog LKPP

Permasalahan lain yaitu rumitnya mekanisme pengadaan bagi penyedia/pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi. Sumber daya penyedia yang lemah khususnya penyedia/pelaku UMKM juga menjadi permasalahan dalam implemementasi kebijakan. Banyak penyedia belum paham terkait kebijakan baru ini dan sering kali dinilai kurang mampu mengikuti perkembangan teknologi terbaru yang mengakibatkan banyak penyedia tidak memenuhi standar operasional yang diharapkan.

Persoalan mengenai ketidakpahaman penyedia ini dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh LPSE Kabupaten Semarang. Sosialisasi hanya dilaksanakan satu kali pada awal pelaksanaan kebijakan dan penyebarluasan informasi hanya sebatas website, dan media sosial tertentu saja.

**Gambar 1.4**

Media Sosialisasi E-Katalog di Kabupaten Semarang



Sumber : UKPBJ Kabupaten Semarang

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah disampaikan di atas penting untuk mengetahui sejauh mana kebijakan e-Katalog telah diimplementasikan dan apa saja faktor pendukung serta penghambat dalam pelaksanaannya, sehingga dari latar belakang belakang permasalahan tersebut, Peneliti tertarik untuk mengambil Judul **“Implementasi Kebijakan E-Katalog sebagai wujud Pengadaan Barang/Jasa Elektronik di Kabupaten Semarang”**.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka penulis menyajikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan e-katalog sebagai wujud pengadaan barang/jasa elektronik di Kabupaten Semarang?
2. Apa faktor pendorong dan penghambat impementasi kebijakan e-katalog di Kabupaten Semarang?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini adalah dengan merujuk pada permasalahan yang telah dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis implementasi kebijakan e-katalog sebagai wujud pengadaan barang/jasa elektronik di Kabupaten Semarang.
2. Untuk menganalisis faktor pendorong dan penghambat impementasi kebijakan e-katalog di Kabupaten Semarang.

## D. Kerangka Teori

### Administrasi Publik

Dunsire dalam (Keban, 2014:3) mendefinisikan administrasi sebagai tindakan pengaturan, pengawasan, pelaksanaan, pemberian arahan, pembuatan prinsip-prinsip pelaksanaan kebijakan publik, analisis kebijakan, pembuatan keputusan, dan presentasi pertimbangan kebijakan. Administrasi juga termasuk kegiatan individu dan kelompok dalam menciptakan barang dan jasa publik, serta sebagai elemen penting dalam bidang akademik.

### Paradigma Administrasi Publik

Nicholas Henry dalam (Rachmat. I, 2023:5) terjadi pergeseran dalam paradigma administrasi negara yang terbagi menjadi enam, yaitu sebagai

berikut : (1) Dikotomi Politik-Administrasi; (2) Prinsip-Prinsip Administrasi; (3) Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik; (4) Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi; (5) Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik; (6) *Good Governance*.

### **Kebijakan Publik**

Menurut Nugroho dalam (Wahab, 2012:4) Kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dapat dilakukan atau tidak dapat dilakukan. Dengan demikian, kebijakan publik menjabarkan tentang tindakan daripada mengatakan apa yang ingin dilakukan pemerintah dalam kata lain yaitu pemangku kepentingan. Sebuah keputusan pemerintah untuk bisa melakukan atau tidak kebijakan publik karena memiliki efek yang sama dengan keputusan pemerintah lainnya.

### **Implementasi Kebijakan**

Menurut Riant Nugroho (2014:686-668), Implementasi kebijakan adalah proses penerapan keputusan kebijakan oleh aparat pemerintah yang melibatkan berbagai tahap dari perencanaan hingga evaluasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi ini mencakup bagaimana kebijakan diterjemahkan menjadi tindakan dan bagaimana pelaksanaannya.

Untuk melihat dimensi keberjalanan di lapangan didasarkan sebagai berikut:

1. Ketepatan kebijakan menekankan bahwa implementasi kebijakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi;
2. Ketepatan pelaksana menekankan bahwa implementasi kebijakan harus dijalankan oleh aktor atau institusi yang tepat;
3. Ketepatan target menekankan bahwa implementasi kebijakan harus menysasar kelompok sasaran yang tepat dan penerima manfaat;
4. Ketepatan lingkungan menekankan bahwa pentingnya menyesuaikan kebijakan dengan

konteks lingkungan di mana kebijakan tersebut akan diimplementasikan, dan

5. Ketepatan proses merujuk pada pentingnya memastikan bahwa setiap tahapan dalam proses implementasi kebijakan dilakukan secara benar dan sesuai dengan prosedur.

### **Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Kebijakan**

Model George C. Edwards III dalam (Tahir 2014: 61-62), mempertimbangkan empat faktor yang dapat mendorong dan menghambat implementasi kebijakan, yaitu :

1. Komunikasi, implementasi akan lebih efektif jika informasi yang disampaikan jelas dan tepat.
2. Sumber daya, seperti tersedianya tenaga kerja, dana, dan sarana.
3. Disposisi atau Sikap pelaksana, seperti dukungan dan komitmen agen pelaksana kebijakan.
4. Struktur birokrasi yang mendorong atau menghambat kelancaran pelaksanaan kebijakan.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman, yang melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik pengumpulan sampel menggunakan *purposive sampling* dan validitas data melalui triangulasi sumber.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih beberapa informan, antara lain:

1. Kepala UKPBJ Kabupaten Semarang,
2. Kepala LPSE Kabupaten Semarang,

3. Pegawai Administrasi Umum/Pejabat Pengadaan (PP), dan
4. Penyedia e-katalog lokal Kabupaten Semarang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Implementasi Kebijakan e-katalog sebagai wujud pengadaan barang/jasa elektronik di Kabupaten Semarang**

Implementasi kebijakan e-katalog sebagai wujud pengadaan barang/jasa elektronik di Kabupaten Semarang merupakan langkah strategis untuk mendukung transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan pemerintah. Kebijakan ini diatur dalam Instruksi Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengadaan Barang/Jasa Melalui E-Katalog Lokal dan Toko Daring, yang sejalan dengan upaya nasional dalam mendorong digitalisasi dalam pengelolaan anggaran dan pengadaan. Melalui sistem e-katalog, proses pengadaan tidak hanya menjadi lebih cepat dan efisien, tetapi juga memberikan peluang bagi pelaku usaha lokal untuk berpartisipasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis bagaimana kebijakan e-katalog diimplementasikan di Kabupaten Semarang menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Riant Nugroho (2014), yakni:

#### **1. Ketepatan Kebijakan**

Dari hasil penelitian indikator ketepatan kebijakan menunjukkan bahwa kebijakan e-katalog di Kabupaten Semarang relevan dengan kebutuhan daerah untuk mengoptimalkan proses pengadaan barang/jasa di tingkat daerah. Sebelumnya, e-katalog hanya berfokus pada katalog nasional dan sektoral, dan menyebabkan keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan spesifik instansi daerah. Hal ini menciptakan kesenjangan antara kebutuhan di

lapangan dengan mekanisme yang disediakan oleh katalog yang bersifat umum. Dengan adanya perubahan kebijakan dari LKPP, pengelolaan katalog lokal diserahkan kepada daerah, sehingga memungkinkan proses pengadaan menjadi lebih efektif dan efisien.

Kebijakan ini juga berhasil mendorong e-katalog lokal menjadi pilihan utama dalam pengadaan barang/jasa, mempercepat proses, dan memberikan kemudahan bagi penyedia lokal untuk menayangkan produk mereka secara langsung. Selain itu, optimalisasi penggunaan e-katalog lokal turut mendukung pengembangan ekonomi daerah dengan membuka akses lebih luas bagi pelaku UMKM lokal untuk berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah. Adanya kesenjangan antara indikator efektivitas yang diharapkan dengan realita di lapangan menekankan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung sangat penting untuk pelaksanaan kebijakan e-katalog di Kabupaten Semarang.

Implementasi kebijakan e-katalog di Kabupaten Semarang dinilai tepat kebijakan karena memiliki kesesuaian dengan tujuannya, yaitu mendukung peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang/jasa.

#### **2. Ketepatan Pelaksana**

Pelaksana kebijakan e-katalog di Kabupaten Semarang terdiri dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan penyedia e-katalog lokal Kabupaten Semarang. Agar tujuan dapat dicapai dan kebijakan dapat diterapkan dengan baik, pelaksana kebijakan harus memiliki kemampuan, kewenangan, dan pemahaman yang memadai. Namun implementasi kebijakan e-katalog sebagai wujud pengadaan barang/jasa di Kabupaten Semarang menunjukkan

hasil yang belum optimal. Hal ini terlihat dari tingkat keterpenuhan personel hanya mencapai 60% dan beberapa OPD belum memiliki personel yang memenuhi kualifikasi yang diatur dalam Surat Edaran Bupati Nomor 027/00500/2024 yang mensyaratkan pejabat pengadaan memiliki sertifikat Pengadaan Barang/Jasa tingkat dasar atau Level 1.

Meskipun aktor implementasi kebijakan mencerminkan sikap proaktif dan positif terhadap pembelajaran berkelanjutan, serta komitmen untuk mengikuti perkembangan kebijakan dalam pengadaan barang/jasa, keterbatasan personel ini menjadi kendala dalam mencapai hasil yang optimal. Demikian menunjukkan bahwa ketepatan pelaksana dikategorikan belum sepenuhnya tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

### **3. Ketepatan Target**

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan e-katalog di Kabupaten Semarang masih menghadapi berbagai tantangan signifikan terkait kesiapan teknologi dan sumber daya manusia, terutama di kalangan UMKM. Banyak pelaku usaha yang belum familiar dengan teknologi digital, yang menyebabkan mereka kesulitan beradaptasi dengan sistem pengadaan berbasis elektronik yang diusung oleh kebijakan ini. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan untuk memodernisasi pengadaan barang/jasa dengan kenyataan di lapangan, di mana kelompok sasaran, yaitu UMKM, belum siap untuk mengoperasikan sistem tersebut dengan efektif.

Selain itu, terdapat permasalahan kemampuan teknis penyedia untuk menggunakan sistem e-katalog. Penyedia merasa sistem yang ada saat ini terlalu rumit dan tidak cukup ramah pengguna (*user-friendly*). Hal ini menjadi masalah serius, mengingat banyak pelaku usaha UMKM yang tidak memiliki keterampilan teknologi yang memadai untuk mengelola sistem pengadaan secara

elektronik. Penyederhanaan dan pemahaman yang lebih baik mengenai penggunaan e-katalog menjadi tuntutan penting agar kebijakan ini dapat diimplementasikan secara efektif dan dapat diterima oleh seluruh pihak yang terlibat. Demikian mengindikasikan bahwa meskipun kebijakan bertujuan untuk mendorong penggunaan e-katalog, implementasinya masih menghadapi hambatan dari segi kesiapan teknologi pada kelompok sasaran (UMKM).

Meskipun demikian, ada kesadaran bahwa perubahan menuju penggunaan e-katalog adalah suatu kebutuhan yang tidak bisa dihindari, mengingat pesatnya perkembangan teknologi dan tuntutan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan pemerintah yang lebih transparan dan efisien. Para penyedia, meskipun awalnya kesulitan, diharapkan dapat beradaptasi seiring berjalannya waktu. Namun, implementasi kebijakan e-katalog di Kabupaten Semarang belum berjalan secara optimal. Kendala utama yang dihadapi adalah rendahnya kesiapan teknologi dan kurangnya pemahaman dari kelompok sasaran, terutama UMKM, yang menjadi fokus utama kebijakan ini. Tanpa adanya peningkatan dalam hal ini, kebijakan e-katalog akan sulit mencapai hasil yang diinginkan, yaitu mendorong efisiensi dan transparansi dalam pengadaan barang/jasa.

Tantangan dalam implementasinya sangat bergantung pada kesiapan teknologi dan keterampilan sumber daya manusia, khususnya di kalangan UMKM. Ketidaksiapan ini tidak hanya menghambat adaptasi terhadap sistem, tetapi juga mengurangi efektivitas kebijakan itu sendiri. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan e-katalog, perlu ada upaya yang lebih besar dalam hal pelatihan dan pembinaan teknologi kepada UMKM serta penyederhanaan sistem yang digunakan, sehingga semua pihak dapat menggunakannya dengan lebih mudah dan efektif.

#### **4. Ketepatan Lingkungan**

Berdasarkan hasil penelitian, lingkungan internal dan eksternal memainkan peran penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan e-katalog di Kabupaten Semarang. Lingkungan internal yang efektif ditunjukkan melalui koordinasi yang baik antar aktor implementasi, seperti OPD, LPSE, dan penyedia barang/jasa. Koordinasi ini menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan, meningkatkan partisipasi, serta memastikan setiap pihak memahami peran dan tanggung jawabnya dalam proses pengadaan berbasis elektronik.

Meskipun demikian, tantangan teknis dan perubahan pola kerja masih sering dihadapi, terutama dalam hal adaptasi terhadap sistem teknologi yang digunakan. Beberapa aktor masih memerlukan peningkatan kapasitas dan pemahaman terkait mekanisme e-katalog agar dapat menjalankan tugasnya dengan optimal. Selain itu, dukungan dari pimpinan daerah serta komitmen dari setiap aktor pelaksana juga menjadi elemen penting dalam memastikan lingkungan internal yang kondusif.

Lingkungan eksternal kebijakan e-katalog di Kabupaten Semarang memainkan peran penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan ini. Dukungan dari penyedia lokal, terutama UMKM, menjadi salah satu faktor utama yang mendorong efektivitas kebijakan. Penyedia yang telah beralih ke sistem e-katalog umumnya memberikan respons positif, meskipun sebagian masih menghadapi tantangan dalam hal adaptasi teknologi dan pemahaman terhadap prosedur pengadaan elektronik.

Interaksi antara penyedia dan pemerintah melalui LPSE berjalan dengan baik, dimulai dengan proses pendaftaran, hingga transaksi. Sistem ini tidak hanya mempermudah komunikasi antara kedua belah pihak tetapi juga meningkatkan transparansi dalam setiap tahap pengadaan

barang/jasa. Namun, kesiapan teknologi di kalangan penyedia, terutama UMKM, masih memerlukan perhatian lebih, seperti pelatihan berkelanjutan dan pendampingan teknis yang memadai. Selain dukungan dari penyedia, partisipasi aktif dari masyarakat dan peran media juga turut berkontribusi dalam meningkatkan penerimaan serta pemahaman terhadap kebijakan e-katalog. Penyebaran informasi yang luas dan keterlibatan publik dalam mengawasi jalannya kebijakan membantu menciptakan akuntabilitas yang lebih baik dalam proses pengadaan di Kabupaten Semarang.

#### **5. Ketepatan Proses**

Berdasarkan hasil penelitian ketepatan proses dalam implementasi kebijakan e-katalog sebagai wujud pengadaan barang/jasa di Kabupaten Semarang telah dideskripsikan belum berjalan dengan baik. Terdapat tantangan yang masih harus diatasi, seperti belum adanya SOP lokal yang spesifik menyebabkan fleksibilitas dari optimalisasi menjadi terbatas, kesiapan teknologi dan keterampilan penyedia terutama UMKM yang masih memerlukan perhatian khusus dalam bentuk pendampingan dan pelatihan yang lebih intensif, dan monitoring evaluasi yang perlu dilakukan lebih mendalam untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

#### **Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Kebijakan E-Katalog Sebagai Wujud Pengadaan Barang/Jasa Elektronik di Kabupaten Semarang**

Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik pendorong maupun penghambat, yang menentukan efektivitas implementasi. Implementasi kebijakan e-katalog sebagai wujud pengadaan barang/jasa elektronik di Kabupaten Semarang dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III. Terdapat empat

faktor utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu sebagai berikut:

### **1. Komunikasi**

Proses komunikasi dalam implementasi kebijakan e-katalog di Kabupaten Semarang telah berjalan tetapi belum mencapai hasil yang dikategorikan optimal. Pemerintah Kabupaten Semarang, melalui Instruksi Bupati Nomor 1 Tahun 2023, telah mengatur tentang optimalisasi penggunaan e-katalog dan toko daring. Komunikasi kebijakan ini dilakukan melalui berbagai metode untuk menjangkau Organisasi Perangkat Daerah (OPD), penyedia barang/jasa, dan pihak terkait lainnya. Pimpinan daerah secara proaktif memastikan implementasi kebijakan baru, termasuk rencana penerapan e-katalog versi 6, dengan mengeluarkan peraturan dan mendorong persiapan yang diperlukan.

Sosialisasi dilakukan melalui berbagai kanal, seperti media sosial, website resmi, surat resmi, rapat koordinasi, bimtek (bimbingan teknis), dan kegiatan pembinaan. Selain itu, layanan informasi juga disediakan di Mal Pelayanan Publik (MPP) dan kantor PBJ untuk memastikan aksesibilitas informasi tetap terjaga. LPSE Kabupaten Semarang secara rutin mengadakan rapat koordinasi dan sosialisasi, bahkan berperan sebagai narasumber dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Disperindag. Dukungan pelatihan dari LKPP juga menjadi bagian penting dalam penyampaian informasi dan peningkatan kapasitas penyedia. Namun, tidak semua penyedia barang/jasa dapat dijangkau langsung dalam kegiatan sosialisasi akibat keterbatasan sumber daya dan waktu. Penyedia yang mengikuti sosialisasi merasa diuntungkan karena mendapatkan pemahaman terkait inovasi dan mekanisme terbaru dalam e-katalog. Pada tahap awal implementasi, sosialisasi dilakukan secara intensif untuk memperkenalkan

sistem e-katalog dan meningkatkan kesiapan OPD dan penyedia barang/jasa. Namun, seiring berjalannya waktu, sosialisasi langsung menjadi lebih minim dan bergantung pada materi edukasi seperti video tutorial dan panduan tertulis.

Meskipun komunikasi terus dilakukan, penyedia baru masih membutuhkan sosialisasi tambahan untuk memahami sistem dengan baik. Saluran komunikasi melalui media sosial, WhatsApp, dan website resmitelah membantu penyebaran informasi dengan lebih cepat dan luas. Akan tetapi, belum adanya forum khusus untuk penyedia barang/jasa menjadi salah satu kelemahan yang signifikan dalam komunikasi kebijakan ini. Forum ini seharusnya dapat menjadi sarana diskusi, penyampaian informasi yang lebih terpusat, serta wadah untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh penyedia.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan informasi kebijakan tersampaikan dengan baik, seperti melalui sosialisasi formal, penggunaan media sosial, website resmi, dan pelatihan. Meskipun demikian, masih ada beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki antara lain kurangnya forum khusus bagi penyedia, keterbatasan sosialisasi untuk penyedia baru, serta kurangnya konsistensi dalam penyampaian informasi kebijakan. Selain itu, masih ada kendala dalam komunikasi, seperti perbedaan pemahaman terkait prosedur e-katalog dan pola komunikasi yang terbatas.

### **2. Sumber Daya**

Berbicara mengenai sumber daya dalam implementasi kebijakan e-katalog di Kabupaten Semarang menghadapi berbagai tantangan yang memiliki pengaruh efektivitas kebijakan ini. Pertama, sumber daya manusia terdapat kekurangan, terutama pada Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa (JFPBJ). Dari jumlah ideal

25 orang, hanya tersedia 15 orang, yang menyebabkan personel harus merangkap tugas untuk menutupi kekurangan tersebut. Kekurangan ini berdampak pada kemampuan untuk mengelola proses pengadaan dengan optimal.

Kedua, sumber daya anggaran terbatas. Menurut Widodo (2017: 100), keterbatasan dana menyebabkan pelaksana kebijakan tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan maksimal, yang pada akhirnya berpotensi menyebabkan kegagalan program. Anggaran yang tersedia untuk mendukung implementasi kebijakan e-katalog relatif kecil, hanya sekitar 60 juta rupiah, yang digunakan untuk kebutuhan operasional seperti alat tulis kantor (ATK) dan pencetakan bukti pengadaan. Meskipun demikian, investasi awal pada sistem e-katalog dianggap lebih efisien dibandingkan dengan biaya berulang yang diperlukan dalam pengadaan manual.

Ketiga, sumber daya infrastruktur. Menurut Yonatan, et al (2014). Sebagaimana yang dikemukakan Tegoro, (dalam Yonatan, et al 2014:531) bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan dan implementasi kebijakan terlebih dahulu perlu dipersiapkan infrastruktur yang memadai. Pemenuhan infrastruktur khususnya terkait koneksi internet dan perangkat (device), juga menjadi perhatian utama. Meskipun fasilitas dasar seperti komputer telah tersedia, jumlah perangkat tersebut masih belum mencukupi untuk mendukung kebutuhan kerja yang fleksibel. Beberapa petugas bahkan masih menggunakan laptop pribadi, yang menunjukkan perlunya tambahan perangkat untuk memastikan kelancaran proses implementasi e-katalog.

### **3. Disposisi**

Disposisi pelaksana kebijakan e-katalog di Kabupaten Semarang menunjukkan perkembangan yang positif meskipun terdapat beberapa tantangan

awal. Dalam konteks kebijakan e-katalog, sikap pelaksana kebijakan menunjukkan adanya kecenderungan untuk mendukung kebijakan ini, terutama setelah mereka menyadari manfaat yang diberikan oleh sistem e-katalog dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pengadaan.

Meskipun ada faktor kenyamanan dan fleksibilitas yang membuat sebagian pelaksana kebijakan lebih memilih pengadaan manual, seiring waktu, mereka mulai mengubah mindset untuk beralih ke sistem e-purchasing. Proses adaptasi ini tidak berjalan mulus, namun sebagian besar pelaksana kebijakan sudah berkomitmen untuk mengikuti prosedur yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa disposisi pelaksana kebijakan, baik pejabat pengadaan maupun penyedia barang/jasa, cenderung positif dan mendukung implementasi kebijakan e-katalog. Selain itu, terdapat tantangan terkait dengan kurangnya peraturan resmi yang mengatur pelaksanaan kebijakan e-katalog di tingkat daerah, yang masih menjadi perhatian sebagian pejabat pengadaan. Meskipun demikian, mereka tetap merasa berkewajiban untuk melaksanakan kebijakan berdasarkan instruksi yang ada, dan kesungguhan mereka dalam menjalankan kebijakan tetap terjaga.

Secara keseluruhan, disposisi pelaksana kebijakan e-katalog di Kabupaten Semarang telah berjalan dengan baik, meskipun ada hambatan awal terkait penyesuaian terhadap sistem baru dan preferensi terhadap metode pengadaan manual. Kerjasama yang baik antara pelaksana kebijakan dan penyedia e-katalog menunjukkan adanya komitmen yang kuat untuk mengimplementasikan kebijakan ini dengan tujuan meningkatkan optimalisasi proses pengadaan barang/jasa di Kabupaten Semarang.

#### 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan e-katalog di Kabupaten Semarang telah dikategorikan baik meskipun masih ditemukan tantangan. Pembagian tugas yang jelas antara pimpinan daerah, pejabat pengadaan, OPD, dan penyedia e-katalog memastikan adanya koordinasi yang terstruktur dan efisien. Meskipun belum ada peraturan resmi yang mengatur e-katalog, instruksi dari pimpinan daerah menjadi dasar yang kuat untuk melaksanakan kebijakan ini. Hal ini menunjukkan adanya komunikasi yang jelas dan koordinasi yang baik antara pimpinan daerah dan pelaksana kebijakan, yang memungkinkan implementasi kebijakan meskipun tanpa regulasi formal.

Dalam struktur birokrasi yang baik, setiap pelaksana kebijakan memahami peran dan tanggung jawab spesifiknya. Tanggung jawab ini mencakup pemenuhan aturan yang telah ditetapkan dan pengambilan langkah mitigasi jika terjadi hambatan atau masalah dalam proses implementasi. Struktur birokrasi yang jelas juga mempermudah pengelolaan risiko yang tinggi dalam proses pengadaan barang atau jasa, yang melibatkan banyak tahapan.

Tantangan utama dalam struktur birokrasi adalah mengubah pola pikir pelaksana dan penyedia yang masih cenderung nyaman dengan metode pengadaan manual. Meskipun e-purchasing telah diterapkan untuk pengadaan di atas 1 juta rupiah, pengadaan manual masih sering dilakukan karena kurangnya sanksi yang tegas terhadap penyedia yang tidak mengikuti sistem e-katalog. Selain itu, faktor kenyamanan dan proses adaptasi terhadap sistem baru juga menjadi hambatan dalam percepatan implementasi e-katalog.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat tantangan dalam mengubah pola pikir dan kebiasaan lama, struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan e-katalog di Kabupaten Semarang telah

dikategorikan baik. Koordinasi yang solid antara pimpinan daerah, pejabat pengadaan, dan penyedia e-katalog, serta pembagian tugas yang jelas, memastikan bahwa kebijakan ini dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif, meskipun belum ada regulasi formal yang mengaturnya.

#### KESIMPULAN

##### **Implementasi Kebijakan E-Katalog Sebagai Wujud Pegadaan Barang/Jasa Elektronik di Kabupaten Semarang**

Berdasarkan dari hasil penelitian, implementasi kebijakan e-katalog sebagai wujud pengadaan barang/jasa elektronik di Kabupaten Semarang telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Didukung oleh beberapa indikator yang telah dikategorikan baik yaitu **Ketepatan kebijakan**, yang terbukti relevan dengan kebutuhan daerah, membuka peluang lebih luas bagi UMKM lokal, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. **Ketepatan lingkungan** didukung oleh sinergi antara lingkungan internal dan eksternal, seperti OPD, LPSE, dan penyedia barang/jasa, serta ada dukungan dari pimpinan daerah. Adapun indikator yang masih ditemukan beberapa tantangan dalam implementasi kebijakan yaitu **Ketepatan pelaksana** masih terkendala oleh keterbatasan personel, dengan tingkat keterpenuhan yang hanya mencapai 60% serta belum meratanya kualifikasi di OPD. **Ketepatan target** menghadapi hambatan karena banyak penyedia dari UMKM masih kesulitan beradaptasi dengan sistem e-katalog akibat keterbatasan teknologi dan pemahaman. Selain itu, **ketepatan proses** juga masih perlu diperbaiki, terutama karena belum adanya SOP lokal serta keterbatasan kesiapan teknologi dan keterampilan penyedia yang menjadi kendala utama.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan E-Katalog Sebagai Wujud

Pengadaan Barang/Jasa Elektronik di Kabupaten Semarang dikategorikan belum optimal, karena kebijakan tersebut belum tepat pelaksana, tepat terget, dan tepat proses.

### **Faktor Pendorong dan Penghambat implementasi Kebijakan E-Katalog Sebagai Wujud Pegadaan Barang/Jasa Elektronik di Kabupaten Semarang**

Implementasi kebijakan e-katalog di Kabupaten Semarang telah menunjukkan perkembangan yang cukup. Faktor yang mendorong keberhasilan implementasi diantaranya adalah **Disposisi**, yang ditandai dengan komitmen dan sikap positif dari pelaksana yang memberikan dukungan implementasi kebijakan. Adapun beberapa faktor yang masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya, antara lain: **Komunikasi** dikategorikan belum optimal karena kurangnya intensitas komunikasi, keterbatasan sumber daya, serta ketiadaan forum khusus bagi penyedia baru. **Sumber Daya** juga menjadi kendala utama, terutama terkait keterbatasan SDM dalam Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa (JFPBJ), alokasi anggaran yang terbatas, serta infrastruktur yang kurang memadai. Selain itu, **Struktur Birokrasi** juga menghadapi hambatan, terutama dalam perubahan pola pikir pelaksana dan penyedia, kurangnya sanksi tegas, serta kendala adaptasi yang masih menghambat efektivitas implementasi.

### **SARAN**

Adapun saran yang diberikan untuk mengatasi hambatan dalam implementasi kebijakan e-katalog sebagai wujud pengadaan barang/jasa di Kabupaten Semarang sebagai berikut:

### **Implementasi Kebijakan E-Katalog Sebagai Wujud Pegadaan Barang/Jasa Elektronik di Kabupaten Semarang**

#### **1. Ketepatan Pelaksana**

Pemerintah daerah perlu meningkatkan program pelatihan dan sertifikasi Intensif bagi pelaksana kebijakan untuk memastikan seluruh personel memiliki kompetensi yang memadai.

#### **2. Ketepatan Target**

Pendampingan rutin dan pelatihan kepada pelaku UMKM perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menggunakan sistem e-katalog sehingga dapat mengoperasikan platform secara mandiri dengan baik.

#### **3. Ketepatan Proses**

Pemerintah Kabupaten Semarang perlu segera menyusun SOP lokal yang spesifik terkait implementasi kebijakan e-katalog untuk meningkatkan efektivitas dan fleksibilitas dalam pelaksanaannya. Perlu dilakukan penyederhanaan sistem e-katalog agar lebih ramah pengguna dan mudah dipahami penyedia, khususnya UMKM.

### **Faktor Pendorong dan Penghambat implementasi Kebijakan E- Katalog Sebagai Wujud Pegadaan Barang/Jasa Elektronik di Kabupaten Semarang**

#### **1. Komunikasi**

UKPBJ dan LPSE Kabupaten Semarang perlu meningkatkan intensitas sosialisasi dan bimbingan teknis terutama bagi UMKM lokal guna memastikan pemahaman yang baik terhadap sistem e-katalog. UKPBJ dan LPSE Kabupaten Semarang perlu membentuk forum komunikasi berbasis aplikasi seperti WhatsApp yang melibatkan penyedia barang/jasa sebagai sarana diskusi dan penyelesaian kendala.

## 2. Sumber Daya

Meningkatkan program pelatihan bimtek bagi personel dan penyedia untuk memastikan seluruh sumber daya pelaksana memiliki kompetensi yang dapat mendorong optimalisasi kebijakan. Keterbatasan dana dengan menjalin kerja sama dengan pihak swasta atau instansi lain untuk mendukung dan memaksimalkan anggaran. Keterbatasan infrastruktur dengan maksimalkan penggunaan fasilitas yang sudah tersedia, lakukan perawatan berkala agar infrastruktur tetap berfungsi optimal.

## 3. Struktur Birokrasi

Pemerintah daerah perlu menetapkan mekanisme sanksi yang lebih tegas bagi pihak yang tidak mematuhi kebijakan penggunaan e-katalog guna mendorong kepatuhan dan konsistensi dalam implementasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arifin, J. (2020). *Sistem e-Katalog dan Implementasinya dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Agustino, L. (2017). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Hadi Pratomo. (2014). *Manajemen Kebijakan dan Pelaksanaan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Hadi, S. (2018). *Reformasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui E-Katalog*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kasmad, R. (2013). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Makassar: Kedai Aksara.
- Keban, Y. T. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu, Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Gava Media

Nugroho, R. (2014). *Kebijakan Publik: Teori dan Praktek*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Prabawati, I., Rahaju, T., & Kurniawan, B. (2020). *Analisis Kebijakan Publik (Vol.71)*. Surabaya: Unesa University Press.

Prabowo, M. (2020). *Kebijakan dan Implementasi Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Katalog*. Makassar: Penerbit Cendekia.

Purnomo, W. (2021). *E-Katalog dan Transformasi Digital dalam Pengadaan Barang/Jasa*. Surabaya: Penerbit Unesa.

Siahaya, Willem. (2012). *Manajemen Pengadaan Procurement Management*. Bandung: Alfabeta.

Sugianto, S., & Nurul Huda. (2021). *Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sukirno, S. (2019). *Manajemen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Penerbit Kencana..

Suryana, (2010). *Metodologi Penelitian : Model Praktis Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Buku Ajar Perkuliahan Universitas Pendidikan Indonesia.

Sutoro Eko. (2009). *Implementasi Kebijakan Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi : Teori, Proses, dan Studi Komparatif*, Yogyakarta : Center of Akademik Publishing Service.

Yuliana, R., & Rizki, A. (2022). *Strategi Implementasi e-Katalog dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Studi Kasus dan Analisis*. Bandung: Alfabeta.

### Regulasi

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

- Peraturan Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia.
- Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penetapan Persetujuan Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal.
- Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik.
- Peraturan Bupati Semarang Nomor 109 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi. Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Inspektorat Daerah.
- Intruksi Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui E-Katalog Lokal dan Toko Daring di Kabupaten Semarang.
- Surat Edaran Bupati Semarang Nomor 027/00500/2024 tentang Optimalisasi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan serta Pelaksanaan E Purchasing TA 2024.
- Jurnal**
- Abdullah, R., dkk. (2024). Analisis Hukum Terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Pembelian Secara Elektronik (E-Purchasing) di Provinsi. Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial. Vol. 2, No. 1.
- BNNAdmin, (2022). Mengenal Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat. Link : <https://kalbar.bnn.go.id/mengenal-pengadaan-barang-jasa-pemerintah/> Diakses pada 30 September 2023.
- Chairunisa, (2022). Perbandingannya dengan E-Katalog. *DailySocial*. Link : <https://dailysocial.id/post/katalog-pengertian-manfaat-dan-perbandingannya-dengan-e-katalog> Diakses pada 30 September 2023.
- Cinta Ayu Puspa Dewi, Rida Perwitasari. (2022), Implementasi Sistem E-Procurement dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Jombang. *Journal of Economic, Bussines, and Accounting (COSTING)*.
- David Spacek, Zuzan. (2023). Issues of E-Government Services Quality in the Digital-by-default era – the Case of the National E-Procurement Platform in Czechia. *Spackova Journal of Public Procurement Vol. 23 No. 1*.
- Diani, F., dkk. (2022). Analisis Implementasi E-Katalog Terhadap Perkembangan UMKn di Kota Medan dalam Mendukung Kemajuan Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8, No.2.
- Febria, Riski. (2018). Penerapan Layanan E-Government dalam Perwujudan Good Governance di Pemerintah Kota Malang. *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vo. 7, No. 2.
- Fitri, Andi. (2021). Implementasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 di Indonesia. Program Pancasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Fuat, M. A., & Salomo, R. V. (2023). Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah 7 Tahun 2021 yang Berkaitan dengan Pemberdayaan UMKn dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kementerian Koperasi dan UMKn. *Briliant: Jurnal Riset dan Konseptual*, 8(2), 281-296.
- Hamkah, Hadi Purwanto. (2018). Kajian Etika Pengadaan Barang/Jasa Pememrintah. *Jurnal Simerik*
- Hendrawan, N., dkk. (2023). Implementasi Kebijakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Kabupeten Seluma. *Jurnal Rahwana Riset Humaniora dan Administrasi Negara*. Vol.1, No. 1.
- Nurmandi, Ahmad. (2018). Making e-procurement work in a decentralized procurement system A comparison of three Indonesian cities. *International Journal of Public Sector Management Vol. 28 No. 3*.
- Priskutiawan, A., Priyanto. (2023). Analisis Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Melalui E-Katalog Lokal untuk

Pengembangan UMKM Kota Surabaya.  
*SMA*. Vol. 1, No. 2.

Ramadannisa, C. A. (2023). Implementasi Kebijakan Katalog Lokal Pemerintah Kabupaten Jember untuk Meningkatkan Peran Serta Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, Dan Administrasi Publik*, 6(1), 109-128.

Ramadannisa, Cantika. (2022). Implementasi Kebijakan Katalog Lokal Pemerintah Kabupaten Jember untuk Meningkatkan Peran Serta Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Jurnal Academia Praja*. Vol. 6, No. 1.

Setiawan, I., dkk. (2024). Implementasi Kebijakan tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pangandaran. *Indonesia Journal Of Education And Humanity*. Vol. 4, No. 2.

Siahallan, R., dkk. (2022). Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik (JMAP)*. Vol. 1, No.1.

Situmorang, M., dkk. (2025). Efektivitas dan Evaluasi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Arjuna: Publikasi Ilmu Pendidikan, Bahasa dan Matematika*. Vol.3, No.1.

Sulaiman, A., Russell, L. (2020). An Investigation into Sustainable e-Government in Saudi Arabia. *The Electronic Journal of e-Government*, Vol. 18, No. 1.

Widiyanti, N. M., Putu, I. A., (2023). Implementasi Kebijakan E-Katalog Lokal dalam Pengadaan Barang Jasa terhadap UMKM di Kabupaten Buleleng. Link : <https://easychair.org/publications/preprint/33SW> Diakses pada tanggal 28 Mei 2024.

Widiyanti, N., Widyani, I. (2023). Implementasi Kebijakan E-Katalog Lokal dalam Pengadaan Barang/Jasa Terhadap UMKM di Kabupaten Buleleng. *Easy Chair Preprint*. No. 10731.

## Website

Website resmi LKPP, Link : <http://www.lkpp.go.id/> Diakses Pada Tanggal 12 April 2024.

Website Resmi E-Catalogue, Link : <https://e-katalog.lkpp.go.id/> Diakses Pada Tanggal 12 April 2024.

Website LPSE Kabupaten Semarang, Link : <https://lpse.semarangkab.go.id/eproc4> Diakses Pada Tanggal 23 Januari 2025.

Website Resmi Pemerintah Kabupaten Semarang, Link : <https://main.semarangkab.go.id/> Diakses Pada tanggal 12 April 2024.